



**FAHMILUDDIN & REKAN**  
**LAW FIRM**

*Advocates, Legal Consultants, Mediator*

Jl. Bilal No. 82 Medan 20239 - Sumatera Utara - Indonesia  
email: lawfirm.flp@gmail.com  
Telepon: +62 61 - 80080524  
HP: +62 852 7794 4818

**ASLI**

**PERIMA DALAM PERSIDANGAN**

AKSI : Termohon

NO : 76 /PHP.KOT -XIX/2021

HARI : Rabu

Tanggal : 3 Feb 2021

Jam : 13.00

Medan, 03 Februari 2021

Hal: Jawaban Termohon terhadap Permohonan Perkara Nomor : 76/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.I Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**Kepada Yth;**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Di\_**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.**

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN  
**Jabatan** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai  
**Alamat Kantor** : Jl. Jendral Sudirman KM 3,5, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 171/PY.02.1-SU/1274/KPU-Kota/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. FAHMILUDDIN, SH., MH (NIA : 16.01627)
- 2. HASAN BASRI, SH (NIA : 15.00327)
- 3. M. RANGGA BUDIANTARA, SH (NIA : 08.10034)
- 4. TUMBUR, SH (NIA : 17.00312)
- 5. MUJI NUDDIN RITONGA, SH., MH (NIA : 15.00186)
- 6. MUHAMMAD IQBAL TARIGAN, SH., MH (NIA : 16.10108)
- 7. YUSRI FACHRI, SH (NIA : 1084.02.28.16)
- 8. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, SH., MH (NIA : 16.01791)
- 9. HENDRA FAJARUDI, SH (NIA : 17.00186)

Para Advokat pada “**LAW FIRM FAHMILUDDIN DAN REKAN**” yang beralamat di Jalan Bilal No. 82, Lingkungan VII, Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (20239), Tlp. 061-80080524–Hp. 085277944818, email : *lawfirm.flp@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----  
--- **TERMOHON**.

Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 (**Bukti T - 1**).

Bahwa Termohon juga telah menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 97/PP.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**Bukti T - 2**), dan menetapkan nomor urut peserta pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor: 98/PP.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (**Bukti T - 3**), sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1. Eka Hadi Sucipto, SE dan Bustami, S.Sos.I.
2. Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag.
3. H.M. Syahrial, SH., MH., dan H. Waris, S.Ag., MM.

Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Termohon telah melaksanakan Sosialisasi Tolak Politik Uang dalam berbagai bentuk di media sosial diantaranya di Instagram dan Facebook (**Bukti**

T - 4), serta melakukan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 yang dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, Kapolres Tanjung Balai, Dandim 02/08 Asahan, Danlanal Tanjung Balai, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Bawaslu Kota Tanjung Balai (**Bukti T - 5**);

Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 di Kota Tanjung Balai (**Bukti T - 6**), disertai dengan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk melakukan supervisi dan mendokumentasikan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai tahun 2020 yang berjalan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). (**Bukti T - 7**), setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang dimulai dari Tingkat kecamatan (**Bukti T - 8**) hingga tingkat Kota Tanjung Balai dalam Rapat Pleno Terbuka;

Bahwa Termohon telah menetapkan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai pada Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 berikut dengan lampirannya (**Bukti T - 9**), dan telah diumumkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T - 10**), dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I	29.457	<b>5.946</b> <b>Suara atau</b> <b>Setara 8%</b>
2	Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag	9.852	
3	H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM	35.403	
Jumlah Suara		74.712	

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 (**Bukti T - 11**) sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2;

Bahwa Termohon dalam hal ini mengajukan Jawaban atas Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Perkara Nomor: 76/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.I (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Tahun 2020, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut "UU MK") Pasal 10 ayat (1) huruf d, menyebutkan:

*(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*  
*b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara*

*Republik Indonesia Tahun 1945;*

- c) memutus pembubaran partai politik; dan*
  - d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Pasal 157 ayat (3) menyebutkan: *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";*
- c. Bahwa hal yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 huruf a, menyebutkan:
- Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
  - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- d. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat

tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, di antaranya:

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?
- Bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?

Akan tetapi, Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran serta kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil Permohonan pada halaman 7 angka 9 dan 10, yang mana dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang bersifat asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A ayat (2) menyebutkan "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja". Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **2. EKSEPSI AMBANG BATAS DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

**Dengan selisih 5.946 suara (8%), Permohonan Pemohon telah melebihi**

**ambang batas 2%, dan oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.**

- a. Bahwa berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2020 Nomor: 470/30/K&C/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 25 Januari 2021 (**Bukti T - 12**), dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 Nomor: 470/15146/Dukcapil yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Desember 2020, diketahui jumlah penduduk Kota Tanjung Balai sebanyak 177.637 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) jiwa (**Bukti T - 13**);
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pasal 158 ayat (2) huruf a, menyebutkan: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*;
- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dan telah mengumumkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sesuai dengan Pengumuman Nomor: 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan keputusan tersebut, hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I	29.457	<b>5.946</b> <b>Suara atau</b> <b>Setara 8%</b>
2	Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag	9.852	
3	H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM	35.403	
Jumlah Suara		74.712	

- d. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara peraih suara terbanyak = 35.403 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 29.457 suara, dan total perolehan suara sah adalah sebesar 74.712 suara. Dengan demikian syarat **AMBANG BATAS MAKSIMAL** Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 74.712 \text{ suara} = 1.494 \text{ suara}$ . Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah  $35.403 - 29.457 = 5.946 \text{ suara atau setara } 8\%$ ;
- e. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, namun permohonan tersebut **TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS** syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 8%. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki **kedudukan hukum (*legal standing*)** atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

### **3. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara daring (*online*) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Jam 17.52 dan telah di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor: 76/PHP.KOT-XIX/2021;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (5) jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 7 menyebutkan:
  - (1) *Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:*
    - a. *luring (offline); dan*
    - b. *daring (online).*
  - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan*

*paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.*

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 1 angka 31 menyebutkan "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) menyebutkan: "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";
4. Bahwa kata "**sejak**" sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Pasal 7 ayat (2) adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Artinya penentuan hari kerja terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara;
5. Bahwa penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 Wib berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, sehingga tenggang waktu mengajukan Permohonan bagi Pemohon adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
6. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sebagaimana telah Termohon urai di atas adalah hari pertama terhitung sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 sampai dengan pukul 24.00 WIB, hari Kedua terhitung pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul

24.00 WIB, dan hari Ketiga terhitung sejak hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

7. Bahwa hal yang sama telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 35/PHP.KOT-XVI/2017, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tentang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

*Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kot-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2017, hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB (vide Bukti P-3 = bukti TD.3.002)”;*

*Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 14.32 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 24.00 WIB”;*

8. Bahwa merupakan fakta hukum, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara *daring (online)* pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 17.52 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 77/PAN.MK/AP3/12/2020 (**Bukti T - 14**), sehingga Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### 4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 menyebutkan:

*“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

*“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

2. Bahwa mencermati alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran dan data absensi yang tidak diberikan kepada Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, yang menjadi alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa mencermati petitum permohonan Pemohon tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota dalam Posita dan Petitumnya maka sudah sepatasnya untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan dan permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa untuk dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya halaman 8 angka 12;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
3. Bahwa bila dicermati secara seksama seluruh dalil Permohonan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil suara;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa sebelum Termohon menanggapi pokok permohonan Pemohon, dimana Termohon memandang dalam Permohonan tidak menggambarkan adanya bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Terstruktur artinya pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilihan, kepala daerah secara berjenjang, sedangkan diuraian pemohon tidak menggambarkan keterlibatan Termohon secara berjenjang, misalnya manipulasi dalam perhitungan suara yang berbeda di tingkat TPS, tingkat desa/kelurahan

- dan tingkat kecamatan.
- b. Sistematis artinya perencanaannya matang dan strateginya baik, tidak ada uraian keterlibatan Termohon dari merubah DPT hingga manipulasi perhitungan suara.
  - c. Massif artinya pelanggaran yang dilakukan harus secara menyeluruh di wilayah yang luas, sedangkan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menggambarkan adanya pelanggaran yang terjadi di setiap kecamatan di Kota Tanjung Balai.
6. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020 karena tidak menunjukkan dengan jelas dan terperinci kesalahan hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, sampai dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Tanjungbalai;
  7. Bahwa hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, bukan merupakan objek perselisihan di Mahkamah, melainkan seharusnya hal demikian dilaporkan kepada Bawaslu yang akan mengambil sikap dan tindakan, sedang apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur tindak pidana akan melaporkannya kepada Penyidik. Sehingga oleh karenanya permohonan demikian juga secara yuridis harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 halaman 106 dan halaman 107);
  8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 telah menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai sebagai berikut:
    - Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I
    - Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag
    - H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM
  9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, sebagai berikut:

- Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I, Nomor Urut 1.
- Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag, Nomor Urut 2.
- H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM, Nomor Urut 3.

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I	29.457
2	Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag	9.852
3	H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM	35.403
Jumlah Suara		74.712

11. Bahwa setelah Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18, Termohon telah mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Pengumuman Nomor: 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, beserta Hasil Tangkapan Layar pada laman Website KPU Tanjung Balai <https://kota-TanjungBalai.kpu.go.id/>. Oleh karenanya penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 angka 5 s.d 7 yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 12 Desember 2020, Tim

Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I telah menyampaikan surat kepada Termohon yaitu surat Nomor : 156/TP/EKA-GUSTAMI/XII/2020 tentang Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:

12.1 Bahwa benar Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I telah menyampaikan surat kepada Termohon yaitu surat Nomor: 156/TP/EKA-GUSTAMI/XII/2020 tentang Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (**Bukti T - 15**). Namun Termohon perlu meluruskan bahwa yang ada pada Termohon adalah Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara, yaitu: Model C.Daftar Hadir Pemilihan-KWK, yang mana data tersebut tidak dapat diberikan kepada saksi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dikarenakan data tersebut memuat No KK, NIK dan Tanggal Lahir yang wajib dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (**Bukti T - 16**) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (**Bukti T - 17**), Pasal 1 angka 22 menyebutkan "*Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta melindungi kerahasiannya*". Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasal 33 c menyebutkan "***KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan***"

**informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.**

12.2 Bahwa yang dapat diberikan kepada saksi pasangan calon adalah Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditutupi dengan 8 digit belakang NIK, NKK dan tanggal lahir berbintang sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI.2020 tanggal 20 November 2020 Perihal : Pencetakan Salinan DPT dan Penyusunan Model C. DAFTAR HADIR PEMILIHAN-KWK untuk Pemilih Serentak Tahun 2020 (**Bukti T - 18**) angka 5 menyebutkan “Pencetakan Salinan DPT ditutupi dengan 8 digit belakang NIK, NKK dan tanggal lahir berbintang dan diberikan kepada para pihak di TPS:

- a. Saksi Pasangan Calon;
- b. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS);
- c. Pengumuman ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

12.3. Bahwa oleh karena Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Model C. Daftar Hadir Pemilihan-KWK telah memuat No KK, NIK dan Tanggal Lahir yang wajib dijaga kerahasiaannya, maka Termohon menolak untuk memberikannya kepada Pemohon sebagaimana surat balasan Termohon Nomor : 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, Hal: Balasan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 (**Bukti T - 19**), pada pokoknya menyampaikan Termohon tidak dapat memberikan C. Daftar Hadir Pemilihan-KWK kepada Pemohon dikarenakan Pemohon Wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

12.4. Bahwa Termohon merasa perlu untuk menguraikan bentuk perbedaan antara formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan C. Daftar Hadir Pemilihan-KWK di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana Termohon telah uraikan di atas:



- 12.5. Bahwa dengan demikian yang dapat diberikan kepada Pemohon adalah Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditutupi dengan 8 digit belakang NIK, NKK dan tanggal lahir berbintang, dan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diberikan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Pengumuman ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (**Bukti T - 20**).
- 12.6. Bahwa selain alasan tersebut di atas, Termohon tidak dapat memberikan data dimaksud dikarenakan Daftar Absensi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun Tahun 2020 masih berada di dalam kotak suara yang belum dibuka. Pembukaan kotak suara dapat dilakukan dengan ketentuan berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (**Bukti T - 21**), Pasal 71 ayat (2) menyebutkan "*Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara*";
- 12.7. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 dengan melaksanakan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) (**Bukti T - 22**) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (**Bukti T - 23**) serta melakukan kegiatan Gerakan mendukung Rekam KTP EL kepada masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya agar dapat menunjukkan kartu Tanda Penduduk Elektronik pada tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T - 24**);
13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 angka 8 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan pada tanggal 14 Desember 2020 Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi

Sucipto, SE - Gustami, S.Sos.I, membuat laporan keberatan ke BAWASLU Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Nomor : 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020, Hal : LAPORAN KEBERATAN, Pemohon melalui tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE - Gustami, S.Sos.I, mengirim surat kepada Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai, yaitu sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei. Tualang Raso dan Datuk Bandar, karena terkesan pihak PPK menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani keberatan pada FORMULIR D KEBERATAN dari saksi kami yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di 4 (empat) tingkat kecamatan tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa tidak benar PPK menghalangi-halangi pihak Pemohon, PPK sudah memberikan Model D Keberatan Kecamatan kepada seluruh saksi untuk mencatat seluruh keberataan pada proses rekapitulasi hasil pemilihan dalam acara rekapitulasi suara ditingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK (**Bukti T - 25**). Terhadap Laporan Keberatan Pemohon Nomor : 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020 kepada Bawaslu Kota Tanjung Balai, Bawaslu Kota Tanjung Balai telah memanggil dan melakukan Klarifikasi kepada PPK Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Utara, Sei Tualang Raso dan Datuk Bandar berdasarkan Surat Undangan Bawaslu Kota Tanjung Balai Nomor : 1701 s/d 1704/K.Bawaslu-PROV-SU-32/PM.00.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti T - 26, T - 27, T - 28 dan T - 29**);
- 13.2. Bahwa hingga sampai Jawaban ini diajukan oleh Termohon, tidak ada rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu terhadap Laporan Keberatan Nomor : 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020 yang disampaikan oleh tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE - Gustami, S.Sos.I. Dengan tidak adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bawaslu terkait dengan Laporan Keberatan tersebut maka Termohon beranggapan Laporan Keberatan tersebut telah selesai. melebihi tenggang waktu penyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A ayat (2) menyebutkan "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*";

14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 angka 9 dan 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga Termohon perlu untuk menguraikan defenisi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), sebagai berikut:

- Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- Pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- Pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

15. Bahwa Termohon sangat menyayangkan tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut, semestinya Pemohon melaporkan kepada instansi yang berwenang terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti dalil pemohon, dan jika benar adanya pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon semestinya Pemohon membuat pengaduan ke Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A ayat (2) menyebutkan:

*(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;*

*(2) "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja";*

Sehingga penyelesaian pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil Permohonan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan wewenang Mahkamah Konstitusi akan tetapi wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

16. Bahwa menanggapi dalil Pemohon halaman 9 angka 13 yang memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Pinang Tahun 2020 tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil. Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon perlu menyampaikan bahwa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang bukan merupakan wilayah Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, dimana Tanjung Pinang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan yang menjadi wilayah Termohon adalah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (**Bukti T - 30**). Sehingga dengan demikian dalil Permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan C. Daftar Hadir Pemilihan-KWK Pada Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Tahun 2020 tertanggal 9 Desember 2020 adalah dalil yang salah dan keliru serta tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;
17. Bahwa sebelum Termohon mengakhiri jawaban ini, Termohon kembali menyampaikan bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) jo Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, maka secara jelas dan nyata

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan;

18. Bahwa sebagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai mana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020; atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan dengan sebenarnya.


Hormat Kami  
Termohon/kuasanya,





  
FAHMILUDDIN, SH., MH.


  
HASAN BASRI, SH.


  
M. RANGGA BUDIANTARA, SH.


  
TUMBUR, SH.

  
MUJI NUDDIN RITONGA, SH., MH.

  
MUHAMMAD IQBAL TARIGAN, SH., MH.

  
YUSRI FACHRI, SH.

  
BENITO ASDHIE KODIYAT MS, SH., MH.

  
HENDRA FAJARUDI, SH.